

**SANKSI TEGAS TERHADAP PRAJURIT TNI YANG TIDAK MASUK  
KERJA TANPA IZIN SELAMA 1 (SATU) HARI**



**Disusun Oleh :**

**CATUR WICAKSONO**

**NIM : 02113007**

**PRO PATRIA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NAROTAMA**

**SURABAYA**

**2017**

## ABSTRAK

Pertahanan dan Keamanan menjadi aspek penting bagi keberlangsungan suatu negara, termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tugas pertahanan dan keamanan TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan hukum militer. Salah satu bentuk ketundukan secara kedisiplinan yang harus dilaksanakan oleh TNI menurut ketentuan dalam Pasal 8 KUHD. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa TNI dilarang tidak masuk kerja maksimal dalam waktu damai 4 hari. Tentu larangan tersebut apabila dilakukan oleh anggota TNI akan berakibat pada pemberian sanksi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian mengenai sanksi terhadap pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja tanpa izin yang kemudian disusun berdasarkan judul penelitian skripsi “Sanksi Tegas Terhadap Prajurit TNI Yang Tidak Masuk Kerja Tanpa Izin Selama 1 (Satu) Hari.”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa sanksi pidana dan proses hukum terhadap prajurit TNI yang tidak masuk kerja selama satu hari. Demi menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana terhadap prajurit TNI yang tidak masuk kerja selama satu hari dibedakan menjadi dua bentuk, yakni tidak masuk karena kesalahan pada masa damai dan perang serta tidak masuk karena kesengajaan pada masa perang. Penelitian ini juga menemukan bahwa Proses hukum bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana mangkir selama satu hari tanpa izin adalah penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan putusan.

Kata Kunci : Pertahanan dan Keamanan, Sanksi, Pidana

PRO PATRIA

SURABAYA


## ABSTRACT

*Defense and Security is an important aspect for the sustainability of a country, including the Republic of Indonesia (NKRI). The task of defense and military security must submit and adhere to the provisions of military law. One form submission is the discipline that must be implemented by the military under the provisions of Article 8 KUHD. The provision is explained that TNI is prohibited not come to work a maximum of 4 days in peace time. The prohibition when committed by members of the military will result in sanctions. Therefore, it is important to do research on sanctions against violations of discipline are absent from work without permission is then compiled by the title of the research thesis "Decisive Sanctions Against Army personnel The Absent Work Without Permission For 1 (one) day."*

*This study aims to identify and analyze criminal sanctions and legal proceedings against soldiers who are absent from work for one day. By answering the formulation of the problem, this research using normative research approach and conceptual legislation.*

*The results of this research show that criminal sanctions against soldiers who are absent from work for one day can be divided into two forms, did not enter because of errors in times of peace and war and do not get in due to deliberate during the war. This study also finding out that the legal process for soldiers who commit criminal acts be absent for one day without permission is investigation, prosecution, public hearing and decision.*

*Keywords: Defense and Security, Sanctions, Criminal*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR	
ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah Dan Rumusan Masalah .....	1
1.2 Penjelasan Judul .....	5
1.3 Alasan Pemilihan Judul .....	6
1.4 Tujuan Penelitian .....	6
1.5 Manfaat Penelitian .....	6
1.6 Metode Penelitian .....	7
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika .....	10
BAB II SANKSI PIDANA TERHADAP PRAJURIT TNI YANG TIDAK MASUK KERJA SELAMA SATU HARI .....	11
2.1 Pelanggaran Hukum Militer .....	11
2.2 Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Militer .....	14
2.3 Tidak Masuk Dinas Tanpa Izin Selama Satu Hari Sebagai Tindak Pidana .....	18
2.4 Pembuktian Tidak Pidana Bagi Militer Yang Tidak Masuk Kerja Tanpa Izin Selama Satu Hari .....	21
2.5 Pemidanaan TNI Yang Tidak Masuk Kerja Tanpa Izin Selama Satu Hari .....	24
BAB III PROSES HUKUM BAGI PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TIDAK MASUK KERJA SELAMA SATU HARI .....	32
3.1 Proses Pelaporan Prajurit TNI Yang Tidak Masuk Kerja Selama Satu Hari Tanpa Izin .....	32
3.2 Proses Penyidikan Terhadap Prajurit Yang Tidak Masuk Kerja Selama Satu Hari Tanpa Izin .....	33
3.3 Proses Penuntutan Terhadap Prajurit TNI Yang Tidak Masuk Kerja Selama Satu Hari Tanpa Izin .....	39
3.4 Proses Peradilan/Sidang Pengadilan Terhadap Prajurit TNI Yang Tidak Masuk Kerja Selama Satu Hari Tanpa Izin .....	40
3.5 Proses Pelaksanaan Hukuman Terhadap Militer Yang Tidak Masuk Kerja Selama Satu Hari Tanpa Izin .....	50

3.6 Posisi Kasus.....	52
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Saran.....	59



## KESIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sanksi pidana terhadap prajurit TNI yang tidak masuk kerja selama satu hari dibedakan menjadi dua bentuk, yakni tidak masuk karena kesalahan pada masa damai dan perang serta tidak masuk karena kesengajaan pada masa perang. Prajurit TNI yang tidak masuk tanpa izin selama sehari karena kesalahan pada waktu damai dipidana dengan pidana penjara maksimal sembilan bulan dan dipidana dengan pidana penjara maksimal dua tahun apabila dilakukan pada masa perang. Adapun prajurit TNI yang tidak masuk tanpa izin selama sehari dengan kesengajaan pada waktu damai dipidana dengan pidana penjara maksimal selama maksimal satu tahun empat bulan dan dipidana dengan pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan apabila dilakukan pada masa perang.
2. Proses hukum bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana mangkir selama satu hari tanpa izin adalah penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan putusan. Selanjutnya, terdakwa maupun prajurit TNI yang tidak masuk selama satu hari tanpa izin dapat melakukan upaya hukum biasa yang terdiri dari banding dan kasasi serta upaya hukum luar biasa, meliputi kasasi demi hukum dan peninjauan kembali.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Effendy, M., *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Dianawati, *Tanya Jawab Seputar Hukum Pidana*, Visimedian, Jakarta, 2010.
- Gultum, Binsar, *Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia; Mengapa Peradilan HAM Ad Hoc Indonesia Kurang Efektif?*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Handoko, Duwi, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Cet ke I., Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2015.
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Irianto, Sulistiyowati, dan Shidarta (ed), *Metode Penelitian Hukum; Konstelasi dan Refleksi*, Cet. II, Kerjasama IALDF (Indonesia Australia Development Facility), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013.
- Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM – PTHM, Jakarta, 1982.
- Kejaksaan Republik Indonesia, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana; Untuk Diklat Dan Pendahuluan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Tahun 2010*, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2010.
- Kuncoro, N. M., *Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum*, Raih Asas Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. III, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007.

- Salam, Moch. Faisal, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2006.
- Sjarif, Amieroeddin, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Cet ke. I., Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Simatur, Zulfa et al (ed), *UUD Negara Republik Indonesia 1945: Lembaga-Lembaga Negara Beserta Pimpinannya dan Peraturan Perundang-undangan Kabinet Kerja (Jokowi-JK)*, Visimedia, Jakarta, 2014.
- Soetantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek*, cet.8, Mandar Maju, Jakarta, 1997.
- Syahrani, Riduan, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.
- Tim Visi Yustisia, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Visimedia, Jakarta, 2014.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Undang-Undang Peradilan Militer
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia



Pertimbangan para hakim pengadilan militer dalam Putusan Nomor : 75-K/PM  
II-08/AD/III/2011

### **Jurnal**

Arif Widarto, Kode Etik Profesi Oditur Militer, Jurnal Advokasi, Edisi 18  
Desember 2009

Susanti Ante, *Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana, Lex  
Crimen Vol. II/No. 2/April-Jun/2013*

### **Internet**

Jacob Luna Sumuk, *Tindak Pidana Desersi Dalam KHUPM*,  
[http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/Materi/MIL01/MIL\\_YA  
KOB\\_HPM.pdf](http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/Materi/MIL01/MIL_YA<br/>KOB_HPM.pdf), diakses pada tanggal 17/01/2017 Pukul 14:05 Wib

Parluhutan Sagala dan Fredy Ferdian, *Yuridiksi Peradilan Militer dalam  
Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*,  
[http://www.dilmiltama.go.id/home/e-  
journal/YurisdiksiPeradilanMiliter.pdf](http://www.dilmiltama.go.id/home/e-<br/>journal/YurisdiksiPeradilanMiliter.pdf), diakses pada tanggal  
17/01/2017 Pukul 12:46 Wib.

